

TUGAS AKHIR

**PENGHIMPUNAN DANA PADA BNI SYARIAH KC
TANJUNGPURUN**

Oleh:

KUSUMA HIDAYANTI

NPM. 14122948



**Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
2017/1438H**

PENGHIMPUNAN DANA PADA BNI SYARIAH KC TANJUNGPURBARANG

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Ahlimadya (Amd)

Oleh:
KUSUMA HIDAYANTI
NPM. 14122948

Pembimbing: Rina El-Maza, S.H.I., M.S.I

Program : Diploma Tiga Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
2017/1438H

PERSETUJUAN

JUDUL : PENGHIMPUNAN DANA PADA BNI SYARIAH KC
TANJUNG KARANG
NAMA : KUSUMA HIDAYANTI
NPM : 14122948
PROGRAM : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Metro Lampung.

Pembimbing,



Rina Et-Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19401232009122005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN

No.B-~~794~~in.28/FEBI/PP.00.9/~~07~~./~~2017~~

Tugas akhir dengan judul: PENGHIMPUNAN DANA PADA BNI SYARIAH
KC TANJUNG KARANG, disusun oleh: KUSUMA HIDAYANTI, NPM.
14122948, program: Diploma III (Tiga) Perbankan Syariah telah diujikan di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin, 17 Juli 2017

TIM UJIAN TUGAS AKHIR :

Ketua : Rina El-Maza, S.H.I., M.S.I (.....)

Penguji I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy (.....)

Penguji II : Elfa Mardiana, M.Hum (.....)

Sekretaris : Dharna Setyawan, M.A (.....)



Dekan,



Dr. Widhiyati Ningsiana, M.Hum

NIP. 197309232000032002

ABSTRAK

PENGHIMPUNAN DANA PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG TANJUNG KARANG

Oleh:

**KUSUMA HIDAYANTI
NPM. 14122948**

PT. Bank BNI Syariah mulai beroperasi pada tanggal 29 April 2000 sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) BNI. Pada awal berdirinya UUS BNI terdiri atas 5 kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010, PT. Bank BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua sumber data, sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan penghimpunan dana di BNI Syariah KC Tanjung Karang. analisis data yang digunakan yakni analisis data kualitatif karena data yang didapat berupa uraian-uraian atau keterangan-keterangan yang didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi tentang penghimpunan dana pada bank BNI Syariah KC Tanjung Karang..

Hasil pembahasan yang dilakukan menunjukkan gambaran tentang penghimpunan dana pada BNI Syariah. Penghimpunan dana yang dilakukan BNI Syariah adalah dengan menghimpun dana dari pihak ketiga, salah satunya dengan menciptakan produk-produk dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penghimpunan dana pada BNI Syariah sudah bisa dibilang berhasil dalam prosesnya, hal ini ditunjukkan dengan terus bertambahnya jumlah nasabah dan juga terus bertambahnya jumlah dana pihak ketiga di BNI Syariah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kusuma Hidayanti

NPM : 14122948

Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya yang terdapat di daftar pustaka.

Yang menyatakan,



KUSUMA HIDAYANTI

NPM. 14122948

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ^ص وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ ^ج خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'amin, rasa syukur yang selalu terucap kepada Allah SWT karena telah terselesaikannya tugas akhir ini dengan penuh rasa bahagia dan penuh cinta kasih saya persembahkan tugas akhir ini kepada:

1. Ayahanda tercinta saya Hardiyanto dan juga Ibunda yang selalu saya sayangi Umi Hidayah, serta Ayah Tiri saya Tulus yang sudah memimpin keluarga kecil saya setelah Ayah kandung saya wafat.
2. Adik-adikku yang tak pernah luput dari ingatanku Kurnia Hadi Kusuma dan juga Bella Annasya yang selalu memberi semangat kepada diri saya agar menjadi contoh yang baik untuk kedua adik saya tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini pada jurusan D-III Perbankan Syariah di IAIN Metro. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seoga kelak kita diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Ahlimadya (Amd).

Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Rina El-Maza, S.H.I, M.S.I selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.

6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
7. Bapak Ichsan Mahyudi selaku *Branch Manager* dan juga Bapak M. Taufik Dwinanto selaku *Operational Manager* Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang yang telah memberikan izin untuk penelitian sehingga melancarkan penulis dalam mengumpulkan data.
8. Ibu Fitria Agussafitri selaku *Back Office Head* Bank BNI Syariah kantor Cabang Tanjung Karang yang telah menjadi praktisi pendamping selama peneliti melakukan penelitian.
9. Almamater tercinta IAIN Metro yang selalu menjadi kebanggaanku, tempat dimana aku menimba ilmu dan menambah banyak teman untuk menjalin silaturahmi.

Kritik dan saran demi perbaikan Tugas Akhir ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukn kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penghimpunan dana.

Metro, Juli 2017

Peneliti

Kusuma Hidayanti
NPM. 14122948

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Mengenai Perbankan Syariah	
1. Pengertian Perbankan Syariah.....	10
2. Fungsi dan Peran Perbankan Syariah.....	13
3. Landasan Hukum Perbankan Syariah	18

B. Tinjauan Mengenai Penghimpunan Dana	
1. Sumber Dana Bank	22
2. Pengertian Penghimpunan Dana	23
3. Produk Penghimpunan Dana	24
4. Akad Peenghimpunan Dana	26

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BNI Syariah	
1. Sejarah BNI Syariah	30
2. Visi dan Misi BNI Syariah	32
3. Struktur Organisasi Kantor Cabang BNI Syariah	33
4. Produk Dana BNI Syariah	34
B. Penghimpunan Dana pada BNI Syariah KC Tanjung Karang ..	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Fungsi Utama Bank.....	14
2. Sumber Dana Bank Syariah	23
3. Struktur Organisasi Kantor Cabang BNI Syariah	33

DAFTAR TABEL

1. Nisbah Bagi Hasil Deposito.....	39
2. Jumlah Nasabah Funding.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir Pengajuan Judul Tugas Akhir
2. Surat Keterangan Pembimbing
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Keterangan Magang
5. Outline
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Brosur Produk Dana Bank BNI Syariah
9. Formulir Pembukaan Rekening
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini telah merangkak ke arah yang lebih luas pada kebijakan ekonomi. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan juga turut mendukung dengan adanya perbankan syariah yang kini berkembang semakin pesat dan telah mampu bersaing dengan bank-bank konvensional yang telah berdiri sejak lama.

Bank syariah merupakan salah satu bentuk perbankan nasional yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Tugas-tugas yang dilaksanakan bank syariah pun tidak jauh berbeda dengan tugas yang dilaksanakan bank konvensional. Selaras dengan pengertian bank, maka tugas dari lembaga keuangan ini adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

Produk perbankan yang ada pada bank syariah ada dua jenis, yaitu simpanan dan pembiayaan. Pada produk simpanan ini terbagi menjadi tiga

¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cet. Ke-1, h. 16

jenis, yaitu tabungan, deposito dan giro. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati.² Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu.³ Giro adalah simpanan yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.⁴

Simpanan merupakan salah satu produk bank dalam hal menghimpun dana (*Funding*). Disemua bank baik itu bank syariah maupun bank konvensional terdapat produk simpanan salah satunya pada BNI Syariah KC Tanjung Karang. Produk simpanan yang ada pada BNI Syariah KC Tanjung Karang pada umumnya sama dengan bank lainnya, yakni tabungan, deposito dan giro. Hanya berbeda dalam penamaannya saja.

Sebuah lembaga keuangan bank harus menciptakan kelebihanannya tersendiri dalam hal menghimpun dana. Selaras dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasai, maka untuk bisa menyalurkan dananya kepada masyarakat bank juga harus bisa menghimpun dana dari msasyarakat. Karena mendapatkan dana dari pihak ketiga ini merupakan kunci keberhasilan sebuah lembaga keuangan. Jika ditinjau lebih lanjut, jika dibandingkan masyarakat yang ingin menyimpan dananya pada bank dengan masyarakat yang ingin meminjam dana dari bank, maka akan lebih banyak masyarakat yang

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed. 1, Cet. ke-13, h. 69

³ *Ibid.*, h. 75

⁴ *Ibid.*, h. 61

meminjam. Namun peneliti menemukan sesuatu yang berbeda yang ada di BNI Syariah.

Setiap hari di BNI Syariah KC Tanjung Karang pasti ada nasabah yang hendak membuka rekening tabungan, giro, ataupun deposito. Dalam satu hari, nasabah yang melakukan pembukaan rekening tersebut bisa mencapai 15 orang nasabah atau lebih. Pada tahun 2015 jumlah nasabah funding bank BNI Syariah KC Tanjung Karang berjumlah 31.449 nasabah, dan pada tahun 2016 bertambah menjadi 35.158, dan pada tahun 2017 yang sedang berjalan ini nasabah funding bertambah menjadi 36.254 nasabah. Dengan terus bertambahnya jumlah nasabah dana yang ada pada BNI Syariah tersebut membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai “Penghimpunan Dana pada BNI Syariah KC Tanjung Karang”.

B. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang, maka pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan “Bagaimana penghimpunan dana di BNI Syariah KC Tanjung Karang?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penulisan tugas akhir ini tentunya peneliti memiliki tujuan penelitian agar penelitian ini dapat terarah dan tepat

sasaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penghimpunan dana di BNI Syariah KC Tanjung Karang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan perbankan syariah khususnya yang berkaitan dengan penghimpunan dana bank.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian lebih lanjut pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang agar menjadi lembaga keuangan yang senantiasa berkembang dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perbankan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu, suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di PT. Bank BNI syariah Kantor Cabang

⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Cet. Ke-1, h. 96

Tanjung Karang yang terletak di jalan Jend. Sudirman No. 62 Tanjung Karang Pusat, Enggal, Bandar Lampung.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁶ Dalam hal ini peneliti bermaksud memberikan deskripsi mengenai mekanisme penghimpunan dana pada PT. Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini peneliti dapatkan dari Bapak Taufik selaku *Operational manager*, Bapak Adrian selaku *Funding Officer*, Ibu Messa selaku *Funding Asisstant*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data

⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.75

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h.129

sekunder.⁸ Data sekunder digunakan sebagai sebuah penunjang dalam sebuah penelitian. Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah brosur produk dana BNI Syariah, profil BNI Syariah, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan sumber data yang dihasilkan pada saat penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁹ Informasi yang diharapkan didapatkan oleh peneliti dalam wawancara ini adalah, hal-hal yang berkaitan dengan penghimpunan dana.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.¹⁰ Metode wawancara ini ditujukan kepada M. Taufik selaku

⁸ *Ibid.*

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, h. 105

¹⁰ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis*, (Jakarta Timur dan Metro: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008), h. 97

Operational Manager, Adrian selaku *Funding Officer* dan juga Messa Warinka selaku *Funding Asisstant*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.¹¹

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil data dari BNI Syariah, seperti brosur, profil BNI Syariah dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.¹²

Data yang dianalisa peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif merupakan cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.¹³

¹¹ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian*, h.112

¹² Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. Ke-18, h.335

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), h.42

Dalam hal ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi tentang penghimpunan dana pada bank BNI Syariah KC Tanjung Karang.

E. Sistematika Pembahasan

Dengan sistematika pembahasan ini diharapkan pembaca mampu memahami dengan mudah isi singkat dari penelitian ini.

BAB I Pendahuluan, Dalam bab ini berisi Latar Belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi tinjauan mengenai bank syariah, dan tinjauan mengenai penghimpunan dana.

BAB III Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang diperoleh peneliti dalam lokasi penelitian. Hasil penelitian ini dapat berupa gambaran umum mengenai bank BNI Syariah seperti, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk yang ada pada bank BNI Syariah. Selain gambaran mengenai bank bab ini juga berisi tentang penghimpunan dana yang ada di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang.

BAB IV Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penghimpunan dana pada bank BNI Syariah Tanjung Karang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Mengenai Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Tatanan ekonomi Islam pada dasarnya disusun berdasarkan sumber dari Al-Qur'an, Hadist, Qiyas dan Ijma' para ulama. Ekonomi Islam pada saat ini sudah berkembang sangat pesat tidak hanya di negara-negara Islam tapi juga hampir di seluruh negara sudah mulai menjalankan Ekonomi Islam. Selaras dengan perkembangan Ekonomi Islam juga kini mulai bermunculan bank-bank Islam. Bank Islam yang kini disebut sebagai bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yakni Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut Sudarsono, yang dimaksud dengan ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.¹⁴ Menurut Schaik, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.¹⁵

¹⁴ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.21

¹⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan*, h.15

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkereditan Rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah.¹⁶

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang

¹⁶ Rizal Yaya dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Ed. 2, h. 48

berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan/atau unit syariah.¹⁷

Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹⁸

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan luas bagi masyarakat.¹⁹

Dalam konsepsi Islam, aktivitas komersial, jasa, dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip Islam diantaranya “bebas bunga”. Hal ini juga yang menjelaskan tahap awal pembentukan bank Islam atau bank syariah yang dikenal sebagai bank “bebas bunga”.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah.*, h.16

Walaupun demikian, perbankan syariah bukan sekedar bank “bebas bunga”. Hal ini karena pandangan bebas bunga merupakan jabakan perkembangan bank syariah yang hanya berfokus pada aspek transaksi dan meredusir fondasi filosofisnya. Menurut Iqbal, menggambarkan sistem ini secara sederhana dengan hanya “bebas bunga” tidak menghasilkan gambaran yang benar atas sistem ini secara keseluruhan.²⁰

Selain dilibatkannya hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga. Posisi unik lainnya dari bank Islam dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya bank Islam melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan. Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank Islam yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan bank Islam.²¹

Sistem perbankan Islam, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam.²²

2. Fungsi dan Peran Perbankan Syariah

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga


²⁰ *Ibid.*, h. 16-17

²¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *islamic Banking: sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 33

²² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, h. 18

pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit. Unit surplus dapat berasal dari perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi.²³

Bank syariah memiliki 3 fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.²⁴



Fungsi bank syariah adalah sebagai perantara dari pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Masyarakat yang memiliki dana akan membutuhkan bank syariah sebagai tempat untuk menyimpan dananya. Dalam menghimpun dana masyarakat, bank syariah akan membayar biaya bagi hasil atau bonus atas simpanan dana dari masyarakat. Pembayaran bonus dan/atau bagi hasil kepada pihak ketiga

²³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. Ke-2, h. 29-31

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 39

tergantung pada akad antara pemilik dana (nasabah) dengan pengguna dana (bank syariah).²⁵

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmaal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.²⁶

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba, memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:²⁷

a. Fungsi manajer investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah*. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat

²⁵ *Ibid.*, h. 43

²⁶ Rizal Yaya dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, h. 48

²⁷ *Ibid.*

menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

Imbalan yang diberikan kepada para deposan bank sangat tergantung pada pendapatan yang didapatkan bank sebagai *mudharib* dalam mengelola dana *mudharabah*. Semakin besar pendapatan bank yang dapat dibagihasilkan, maka besar pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana, kendati nominal uang yang ditempatkan oleh nasabah di bank syariah adalah sama dengan jumlah yang ditempatkan pada bulan atau periode sebelumnya.

b. Fungsi investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah, meliputi akad jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*), akad investasi (*mudharabah* dan *musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

c. Fungsi sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan

oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardul hasan*. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrumen *qardhul hasan* berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi. Selanjutnya dana *qardhul hasan* disalurkan untuk:

- 1) Pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat
- 2) Sumbangan atau hibah kepada yang berhak
- 3) Pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

d. Fungsi jasa keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam hal

mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah harus tetap menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-Qur'an diantaranya adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ
 اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu kaarena mereka mengatakan “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba) maka baginya apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli mereka,

mereka akan kekal didalamnya. Allah (telah) menghapus (barakah) dan Ia menyuburkan shadaqah.”²⁸

Dalam suatu riwayat dikemukakan: terdapat orang-orang yang berjual beli dengan kredit (dengan bayaran berjangka waktu). Apabila telah tiba waktu pembayaran dan tidak membayar maka bertambah bunganya an ditambah pula jangka waktu pembayarannya. Maka turunlah surat *al-Imraan* ayat 130 sebagai larangan atas perbuatan itu.²⁹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”³⁰

Yang dimaksud riba di sini ialah riba *nasi'ah*. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya Haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhl*. riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan

²⁸ QS. al-Baqarah (2) : 275-276

²⁹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 56

³⁰ QS. ali-Imraan (3) : 130

sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.³¹

Ayat yang juga berhubungan dengan larangan adanya riba adalah surat *an-Nisaa* ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

*“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”*³²

Selain ayat mengenai riba diatas yang mejadi landasan hukum mengenai perbankan syariah juga dibutuhkan landasan yuridis mengenai lembaga keuangan atau perbankan syariah tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang mengataur menegnai perbankan syariah terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini dimaksudkan untuk mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah. Sehingga tercipta payung hukum yang kuat bagi pengaturan eksistensi dan esensi kelembagaan, kegiatan usaha,

³¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *islamic Banking: sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, h. 54

³² QS. an-Nisaa (4) : 161

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan syariah.³³

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, praktik operasional perbankan syariah berdasar kepada Undang-Undang Perbankan umum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta regulasi Bank Indonesia berupa peraturan dan surat edaran Bank Indonesia. Peraturan mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik, sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri, yakni sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.³⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka ada dua macam peraturan perbankan, yaitu undang-undang perbankan dan undang-undang bank syariah. Hubungan kedua undang-undang tersebut adalah undang-undang perbankan sebagai peraturan umum (*lex generalis*) dan undang-undang bank syariah sebagai peraturan khusus (*lex specialis*). Hal ini berarti untuk mendirikan bank syariah tidak lagi mendasarkan Undang-Undang Perbankan, tetapi mengikuti peraturan dalam Undang-Undang Bank syariah. Apabila terhadap hal-hal yang

³³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 96

³⁴ *Ibid.*

belum diatur dalam undang-undang bank syariah, maka berlaku undang-undang perbankan (*lex generalis derogat les specialis*).³⁵

B. Tinjauan Mengenai Penghimpunan Dana

1. Pengertian Penghimpunan dana

Penghimpunan dana (*Funding*) merupakan salah satu kegiatan utama bank. Penyaluran dana dengan tujuan memperoleh penerimaan dapat terlaksana apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana di bank konvensional, yaitu giro, tabungan dan deposito. ketiga instrumen ini biasa disebut dengan istilah dana pihak ketiga.³⁶

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana dari masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.³⁷ Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara

³⁵ *Ibid.*, h. 96-97

³⁶ Rizal Yaya dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 92

³⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, h. 579

tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut.³⁸

2. Sumber Dana Bank

Dalam penghimpunan dana lembaga keuangan bank tentunya memiliki sumber dana untuk memperoleh dana yang dibutuhkan. Pada dasarnya lembaga keuangan bank sama dengan bisnis lainnya, yang membutuhkan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Mekanisme sumber modal dari lembaga keuangan bank sedikit berbeda dengan bisnis yang lainnya.

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lembaga lainnya.³⁹

Sumber dana bank untuk keperluan operasionalnya dibedakan menjadi tiga, yaitu:⁴⁰

- a. Dana yang berasal dari modal sendiri. Sumber dana ini sering disebut dana pihak ke-1 yaitu dana yang berasal dari dalam bank, baik dari pemegang saham maupun dari sumber lain.

³⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, h. 154

³⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Ed. Rev, Cet. Ke-12, h. 50


⁴⁰ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, h. 82

- b. Dana yang berasal dari pinjaman. Sumber dana ini sering disebut dana pihak ke-2, yaitu sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank.
- c. Dana yang berasal dari masyarakat. Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak ke-3, yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

Sumber dana bank syariah dari pihak ke-3 dapat diperoleh dari tiga sumber, yaitu titipan, investasi, dan investasi khusus. Secara sederhana sumber dana bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut:⁴¹

Gambar 2.2

Sumber Dana Bank Syariah



3. Media Penghimpunan Dana

Untuk melakukan penghimpunan dana dibutuhkan media untuk menghimpun dana tersebut. Media yang digunakan untuk menghimpun

⁴¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), Ed. Ke-4, Cet. Ke-2, h. 65-66

dana adalah dengan adanya produk penghimpunan dana. Produk yang digunakan pada bank syariah merupakan simpanan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴²

Bentuk-bentuk simpanan pada bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Simpanan Giro

Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.⁴³

Dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Penarikan uang yang ada direkening dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan).

⁴² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan*, h. 74

⁴³ M. Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 35

Penarikan secara tunai dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai dengan menggunakan bilyet giro.⁴⁴

Fitur dan mekanisme giro berdasarkan prinsip *wadiah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan imbalan atau bonus kepada nasabah
- 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

b. Simpanan Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang

⁴⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 62

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁵

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan dapat menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kartu yang dibuat dari plastik.⁴⁶

Transaksi tabungan syariah berbeda dengan tabungan biasa karena dana yang ditempatkan diperlakukan sebagai titipan (*wadiah*) dan dapat pula berbagi hasil (*mudharabah*).

- 1) Tabungan *wadiah*, merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Akad *wadiah* yang digunakan pada bank syariah adalah akad *wadiah yad adh-dhamanah*.⁴⁷ Dalam hal ini nasabah yang menitipkan dananya memberikan hak kepada bank syariah untuk memanfaatkan dana titipannya.
- 2) Tabungan *mudharabah*, yaitu penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan sistem bagi hasil. Bank selaku pengelola dana nasabah (*mudharib*) akan mengelola dana tersebut dan

⁴⁵ M. Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, h. 34

⁴⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 64

⁴⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), ed. Ke-3, cet. Ke-6, h. 297

memberikan imbalan sesuai kinerja dan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah diperjanjikan.⁴⁸

c. Simpanan Deposito

Sumber dana dari masyarakat luas yang ketiga adalah simpanan deposito dan pemilik deposito disebut deposan. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Jatuh tempo artinya masa berakhirnya simpanan deposito.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).⁴⁹

4. Akad Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah tidak hanya berhenti sampai produk penghimpunan dananya saja. Tentunya dalam setiap produk yang ada pada bank syariah memiliki akad atau prinsipnya masing-masing yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad

⁴⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 94

⁴⁹ M. Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, h. 35

yang sering digunakan pada bank syariah dalam menghimpun dananya adalah sebagai berikut:

a. *Al-Wadiah*

Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.⁵⁰ Dalam tradisi fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadiah*. *Al-wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.⁵¹

Perinsip wadiah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening tabungan dan rekening giro. Dalam hal *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan dana titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.⁵²

b. *Al-Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan *mudharabah* penyimpan atau deposan bertindak sebagai *sahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut

⁵⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 66

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 85

⁵² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, h. 107-108

baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *mudhara'ah*, *musyarakah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini kemudain akan dibagikan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati.⁵³

Mudharabah biasanya diaplikasikan di perbankan syariah pada produk tabungan biasa, tabungan berjangka (tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu seperti tabungan haji, tabungan berencana, tabungan kurban, dan sebagainya) serta deposito berjangka.⁵⁴

c. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya, tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.⁵⁵ Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* dan *mudharib* yang memberi kekuasaan yang luas. Nasabah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak bank untuk bebas berinvestasi atau memanfaatkan di jenis usaha apapun selama tidak melanggar prinsip dan aturan syariat.⁵⁶

⁵³ M. Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, h. 39

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Thamrin Abdulllah dan Farcis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. Ke-2, h.220

⁵⁶ M. Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, h. 39

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.⁵⁷

d. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.⁵⁸ Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Misalkan nasabah menginginkan dana yang ditaruh digunakan untuk berinvestasi atau dimanfaatkan untuk jenis usaha agrobisnis.⁵⁹

5. Upaya Bank dalam Menghimpun Dana Pihak Ketiga

Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Keberhasilan bank untuk memenuhi maksud itu dipengaruhi hal-hal berikut:⁶⁰

- a. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Banyak faktor yang mempengaruhi gambaran sebuah bank di mata masyarakat, seperti pelayanan, keadaan keuangan, berita-berita tentang bank tersebut, pengalaman masyarakat

⁵⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, h.

⁵⁸ Thamrin Abdulllah dan Farncis tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, h. 220

⁵⁹ M. Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, h. 40

⁶⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Bank Syatiah*, h. 154-155

- berhubungan dengan bank tersebut, dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat disebuah bank , semakin tinggi pula kemungkinan bank tersebut untuk menghimpun dana dari masyarakat secara dan sesuai rencana penggunaan dananya.
- b. memperkirakan tingkat pendapatan ynag akan diperoleh oleh penyimpan dana. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperkirakan oleh calon penyimpan dana ini, semakin mudah sebuah bank untuk menarik dana dan calon penyimpan dananya.
 - c. Memberikan tingkat kepastian yang tinggi atas dana masyarakat untuk dapat ditarik lagi sesuai waktu yang telah dijanjikan, masyarakat semakin bersedia untuk menempatkan dananya di bank tersebut.
 - d. Memberikan pelayan yang baik kepada penyimpan dana, sehingga penyimpan dana merasa dihargai, diperhatikan dan dihormati, sehingga peyimpan dana merasa senang untuk terus bertransaksi di bank tersebut. Pelayanan ini bisa berupa pelayanan danm petugas bank, pemberian hadiah, atau pemberian fasilitas yang lain.

BAB III

PEMBAHASAN

C. Gambaran Umum BNI Syariah

5. Sejarah BNI Syariah

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang memuat secara eksplisit mengenai perbankan Islam dan mengizinkan bank konvensional untuk membuat unit usaha syariah, menjadi tonggak kebijakan yang mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 perbankan syariah memiliki landasan hukum yang lebih jelas, sehingga sejak saat itu beberapa bank islam mulai didirikan. Baik bank yang sepenuhnya menjalankan prinsip syariah maupun bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah.⁶¹

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Tahun 1999 di bentuk Tim Proyek Cabang Syariah dengan tujuan untuk mempersiapkan pengelolaan bisnis perbankan syariah BNI yang beroperasi pada tanggal 29 April 2000 sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang, yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Tahun 2002 BNI Syariah mulai mendapatkan laba, dan tahun 2003

⁶¹ Dokumentasi. Sejarah BNI Syariah

dilakukan penyusunan *corporate plan* yang didalamnya termasuk rencana independensi BNI Syariah pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2005 proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan BNI kepada UUS BNI.⁶²

Tahun 2009 BNI membentuk implementasi pembentukan Bank Umum Syariah, selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada tahun 2010 memiliki 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM bersama 24 jam, layanan BNI call dan juga *internet banking*.⁶³

Proses *spin off* dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah dengan surat nomor 12/2DDPG/DpbS tanggal 8 Februari 2010 perihal prinsip pendirian PT Bank BNI Syariah. Pada tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk ke dalam PT Bank BNI Syariah dan akta pendirian PT Bank BNI Syariah yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, sebagai pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

⁶² Dokumentasi. Sejarah BNI Syariah

⁶³ *Ibid.*

AHU;15574.AH.01.01, tanggal 25 Maret 2010. Izin usaha diberikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010, melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia 12/41.kep.gbi/2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank BNI Syariah, dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010. Pada bulan Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.⁶⁴

6. Visi dan Misi BNI Syariah

Visi BNI Syariah adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”⁶⁵

Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusun misi BNI Syariah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

⁶⁴ Dokumentasi. Sejarah BNI Syariah


⁶⁵ Dokumentasi. Profil BNI Syariah

⁶⁶ *Ibid.*

7. Struktur Organisasi Kantor Cabang BNI Syariah

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Kantor Cabang BNI Syariah⁶⁷



⁶⁷ Dokumentasi. Struktur Organisasi Kantor Cabang BNI Syariah

8. Produk Dana Bank BNI Syariah⁶⁸

- i. Tabungan iB Hasanah, adalah tabungan dengan fasilitas transaksi e-banking seperti Internet Banking, SMS Banking, dan lain-lain. dengan pilihan akad *mudharabah* atau *wadiah*. Melakukan setoran awal minimal Rp 100.000,-. Nasabah akan mendapatkan kartu ATM/Debet yang dapat digunakan untuk transaksi serta bebas biaya tarik tunai di seluruh ATM BNI.
- ii. Tabungan Baitullah iB Hasanah, merupakan sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan.
- iii. Tabungan Bisnis iB Hasanah, adalah tabungan dengan akad *mudharabah* yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif.
- iv. Tabungan Tunas iB Hasanah, adalah tabungan dengan akad *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.
- v. Tabungan Tapenas iB Hasanah, adalah tabungan berjangka dengan akad *Mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti

⁶⁸Dokumentasi. Brosur Produk Dana Bank BNI Syariah

rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

- vi. Tabungan Prima iB Hasanah, adalah tabungan dengan akad Mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen high networth individuals secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.
- vii. Tabungan SimPel iB Hasanah, Tabungan dengan akad wadiah untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
- viii. TabunganKu iB Hasanah, ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad Wadiah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.
- ix. Giro iB Hasanah, merupakan simpanan transaksional yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yadh Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindahbukuan. Setoran awal minimal Rp. 500.000,- (wadiah perorangan), Rp. 1.000.000,- (mudharabah perorangan), Rp. 1.000.000,- (wadiah perusahaan), Rp. 10.000.000 (mudharabah perorangan).⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.*

- x. Deposito iB Hasanah, merupakan investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah. Setoran awal minimal Rp 1.000.000,-⁷⁰

D. Penghimpunan Dana pada BNI Syariah KC Tanjung Karang

Penghimpunan dana merupakan salah satu kegiatan utama bank syariah sekaligus sebagai fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, hal ini sesuai dengan teori Andri Soemitra dalam buku yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”. Untuk memastikan dana yang akan dihimpun oleh bank syariah maka dibutuhkan sumber dana.

Sesuai dengan teori dalam buku kasmir, Sumber dana adalah hal yang paling penting yang harus ada untuk menjalankan kegiatan bank, jika tidak ada sumber dana maka segala kegiatan operasional perbankan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk dapat melakukan penghimpunan dana maka di butuhkan sumber dana yang pasti, untuk memulai bahkan menjalankan kegiatan usahanya.

Bank BNI Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selaras dengan fungsi utama bank, bank BNI Syariah juga melaksanakan segala kegiatan yang

⁷⁰ *Ibid.*

berhubungan dengan fungsi tersebut. Karena sebuah bank tidak akan menjadi lembaga intermediasi jika bank itu tidak memiliki dana.

Sumber dana yang dimiliki oleh Bank BNI syariah sama halnya dengan bank-bank yang lainnya. Ada dana yang berasal dari modal sendiri, penjualan sukuk, dan dari pihak ketiga.⁷¹ Modal dasar yang dimiliki bank BNI Syariah adalah sebesar Rp 4.004.000.000.000.⁷² Kepemilikan saham pada bank BNI Syariah 99,9% dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk dan 0,1% dimiliki oleh PT BNI Life Insurance.

Sebagian besar sumber dana yang dimiliki bank BNI Syariah berasal dari pihak ketiga (nasabah).⁷³ Jika hanya mengandalkan modal saja BNI Syariah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan. Nasabah yang akan menghimpun atau menyimpan dananya di bank merupakan sumber dana terpenting dan akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan bank dalam kegiatan operasionalnya.

Afrizal selaku *Sales Assistant* pada Bank BNI Syariah mengatakan bahwa, ketika nasabah hendak menyimpan dananya di bank syariah itu merupakan salah satu bentuk investasi, dimana nasabah tersebut akan mendapatkan bagi hasil ataupun bonus atas simpanannya. Simpanan yang ada pada bank BNI Syariah sama seperti pada bank bank yang lainnya yakni, tabungan, giro, dan deposito.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Taufik Dwinanto selaku *Operational Manager* Bank BNI Sayriah KC Tanjung Karang pada Tanggal 14 April 2017

⁷² Dokumentasi. Profil BNI Syariah

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Adrian selaku *Funding Officer* pada Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang pada Tanggal 20 April 2017

Pada bank BNI Syariah simpanan tabungan yang ada memiliki dua akad, yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*. Setiap nasabah bebas memilih untuk menyimpan dananya dalam bentuk tabungan *wadiah* ataupun tabungan *mudharabah*.

Dalam hal ini tabungan *wadiah* yang ditawarkan merupakan simpanan dalam bentuk titipan, dimana uang yang disimpan oleh nasabah hanya dititipkan dan tidak bersifat investasi dan nasabah tersebut tidak akan mendapatkan bagi hasil, namun biasanya nasabah yang menabung dengan akad *wadiah* ini akan mendapatkan bonus atas simpanannya di bank BNI Syariah. Tabungan *wadiah* yang diterapkan pada BNI Syariah adalah *wadiah yad-dhamanah*, dalam hal ini pihak yang menerima titipan (bank) boleh menggunakan atau memanfaatkan uang yang dititipkan.⁷⁴

Tabungan *mudharabah*, merupakan salah satu bentuk investasi nasabah dalam bentuk simpanan tabungan, dimana nasabah yang bersangkutan akan mendapatkan bagi hasil atas dana yang sudah disimpan. Bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan dan besarnya bagi hasil yang diberikan bank bersifat fluktuasi sesuai dengan laba yang diperoleh bank dan banyaknya dana yang dimiliki nasabah. Nisbah tabungan *mudharabah* pada BNI Syariah adalah 55%:45%

Simpanan giro yang ada pada BNI Syariah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* atau *wadiah yad-dhamanah*. Nasabah yang memiliki

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Taufik Dwinanto selaku *Operational Manager* pada Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang pada Tanggal 14 April 2017

rekening giro ini akan mendapatkan bonus atas simpanannya, karena akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad-dhamanah*.

Simpanan deposito adalah investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah. Bank BNI Syariah memiliki jangka waktu penyimpanan yang dapat dipilih oleh calon nasabah, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Dimana pada setiap masing-masing simpanan terdapat nisbah bagi hasil yang berbeda-beda seperti yang terlihat pada tabel berikut.⁷⁵

Tabel 3.1

Nisbah Bagi hasil Deposito

Jangka Waktu	Nasabah	Bank
1 bulan	46%	54%
3 bulan	47%	53%
6 bulan	49%	51%
12 bulan	50%	50%

Jika dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, semakin lama jangka waktu simpanannya maka semakin besar pula nisbah bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah. Namun besarnya bagi hasil yang didapatkan tidak hanya dilihat dari nisbahnya, tetapi jug adilihat dari berapa banyak dana yang diinvestasikan pada bank. Deposito pada BNI Syariah bersifat ARO (*Automatic Roll Over*) yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Adrian selaku *Funding Officer* pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang pada tanggal 20 April 2017

belum dicairkan. Sehingga nasabah tidak perlu lagi datang ke bank untuk melakukan perpanjangan atas dana yang di investasikannya.

Penghimpunan dana yang dilakukan pada Bank BNI Syariah adalah dengan menghimpun dana dari pihak ketiga, dimana pihak ketiga ini adalah nasabah ataupun masyarakat luas. Strategi Penghimpunan dana yang dilakukan pada Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Meningkatkan kepercayaan nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah sehingga nasabah mau menyimpan dananya di BNI Syariah.
2. Menciptakan berbagai jenis produk dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebagaimana produk-produk dana pada bank BNI Syariah yang telah dijelaskan diatas.
3. Pemasaran produk dana yang dilakukan oleh *Marketing Funding*, dengan adanya *marketing funding* ini sangat memudahkan nasabah untuk mengetahui produk funding yang ada pada bank BNI Syariah dan juga dapat memudahkan setiap transaksi yang akan dilakukan nasabah, terutama nasabah ini Bank BNI Syariah.
4. *Cross Selling* yang dilakukan *Customer Service*, *cross selling* merupakan penjualan produk yang dilakukan CS ketika nasabah membuka rekening tabungan. Biasanya seorang *customer service* akan menawarkan produk dananya lainnya selain tabungan.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Adrian selaku *Funding Officer* pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang pada tanggal 20 April 2017

5. *Marketing funding* akan mendatangi nasabah yang akan melakukan penghimpunan dana, dalam catatan nasabah tersebut akan menyimpan dananya lebih dari Rp 2.000.000,-

Bank BNI Syariah melakukan keempat hal tersebut untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga supaya masyarakat mau meletakkan dananya pada bank BNI Syariah, karena keberhasilan suatu operasional bank tergantung dari seberapa banyak bank tersebut mampu mendapatkan dana dari pihak ketiga.

Hingga saat ini bank BNI Syariah KC Tanjung Karang sudah mampu mendapatkan 36.254 nasabah dana, dengan jumlah nominal dana sebesar Rp 195.811.985.411,-. Dari keempat mekanisme yang dilakukan Bank BNI Syariah tersebut BNI Syariah mampu mengalami kenaikan jumlah nasabah setiap tahunnya. Kenaikan jumlah nasabah bank BNI Syariah dapat dilihat pada tabel berikut:⁷⁷

Tabel 3.2

Kenaikan Jumlah Nasabah Funding

Tahun	Jumlah nasabah	Saldo	Persentase
2012	22.686	180.453.076.456	50%
2013	25.374	192.765.925.639	56%
2014	28.244	205.017.712.290	63%
2015	31.449	210.836.040.752	70%
2016	35.158	250.831.420.586	78%
2017 (Jan-Mar)	36.254	195.811.985.411	80%

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Adrian selaku *Funding Officer* pada bank BNI Syariah KC Tanjung Karang pada tanggal 20 April 2017

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah Funding pada bank BNI Syariah terus mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017 ini diharapkan Bank BNI Syariah bisa mendapatkan 45.000 nasabah funding. Seperti yang kita lihat di tabel tahun 2017 saat ini masih berjalan dan persentasenya sudah hampir mencapai 100%. Persentase pada tabel tersebut dihitung dari target nasabah funding yang hendak dicapai bank BNI Syariah KC Tanjung Karang. Sedangkan jumlah saldo pada tabel tersebut terlihat mengalami penambahan saldo setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2017 karena penelitian ini diambil pada tahun 2017 yang sedang berjalan sehingga belum bisa di pastikan berapa jumlah saldo tahun 2017

Dalam kegiatan mendapatkan dana guna keberlangsungan kegiatan operasional bank, Bank BNI Syariah tidak memiliki syarat-syarat khusus bagi calon nasabah yang akan melakukan penghimpunan dana, semua syarat yang dibutuhkan adalah, memiliki kartu identitas, mengisi formulir pembuatan rekening, dan melakukan setoran awal.⁷⁸

Bank BNI Syariah memudahkan nasabah funding dalam melakukan transaksi. Dengan adanya *Marketing Funding* nasabah dapat menitipkan dana yang hendak ditansaksikan kepada *Marketing* sehingga nasabah yang memiliki banyak kesibukan dan bahkan tidak ada waktu untuk melakukan setoran ke bank dapat menghubungi *marketing* yang bersngkutan. Dengan catatan nasabah tersebut tidak melakukan setoran dibawah Rp

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Messa Warinka selaku Funding Asisstant pada bank BNI Syariah KC Tanjung Karang pada tanggal 18 April 2017

2.000.000,- dan nasabah tersebut adalah nasabah yang memang pada awal pembukaan rekeningnya dibantu oleh *marketing funding*.

Bank BNI Syariah sudah melayani nasabah dengan baik dan bahkan sesuai dengan SOP, bank BNI Syariah tidak mengizinkan pembukaan rekening di luar bank, calon nasabah yang tertarik dan ingin membuka rekening di bank BNI Syariah harus datang langsung ke Kantor Bank BNI Syariah, biasanya *marketing funding* yang membawa calon nasabah akan menemani calon nasabahnya membuka rekening di *customer service*.

Dari berbagai jenis produk dana yang ada pada bank BNI Syariah, produk yang sering ditawarkan kepada nasabah ataupun calon nasabah biasanya produk giro dan deposito. tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jika nasabah ingin mendapatkan bagi hasil maka nasabah tersebut harus membuka deposito, namun jika nasabah tersebut ingin mendapat kemudahan dalam bertransaksi maka nasabah tersebut dapat membuka rekening giro. Kebanyakan nasabah yang membuka rekening giro bukanlah nasabah perorangan, melainkan perusahaan ataupun sekolah.⁷⁹

Dengan menabung atau menyimpan dana pada bank BNI Syariah nasabah akan memperoleh beberapa keuntungan, diantaranya:⁸⁰

1. Memperoleh bagi hasil atas simpanannya sesuai dengan nisbah dan pendapatan yang diperoleh bank
2. Terbebas dari keraguan mengenai bunga pada bank konvensional

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Messa Warinka selaku Funding Assistant pada bank BNI Syariah KC Tanjung Karang pada tanggal 18 April 2017

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak M. Taufik Dwinanto selaku *Operational manager* pada bank BNI Syariah KC Tanjung Karang, pada tanggal 14 April 2017

3. Dana yang disimpan dilaurkan pada sekto-sektor yang halal dan menguntungkan serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.
4. Memperoleh keuntungan dunia dan akhirat

BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu penghimpunan dana yang ada di BNI Syariah adalah dengan menghimpun dana dari pihak ketiga. Dengan langkah-langkah BNI Syariah meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah, menyediakan berbagai jenis produk dana yang dapat dipilih oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, selain itu dengan melakukan *cross selling* yang dilakukan *costumer service* ketika ada nasabah yang membuka rekening tabungan, dan juga dengan adanya *marketing funding* yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui segala jenis produk *funding* yang ada pada Bank BNI Syariah, sehingga banyak nasabah yang tahu dan paham mengenai produk-produk Bank BNI Syariah. Dengan penghimpunan dana yang dilakukan tersebut, BNI Syariah mampu meningkatkan nasabah dana dan juga berhasil dalam menambah jumlah dana yang dihimpun.

D. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian pada BNI Syariah adalah mengantisipasi persaingan dengan bank syariah yang lain dalam melakukan penghimpunan dana, agar nasabah tersebut tidak berpaling menyimpan dananya pada bank lain, maka diharapkan BNI Syariah terus meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan produk-produk

penghimpunan dana, melayani nasabah sesuai dengan syariat Islam dan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan amanahnya sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.]
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis*. Jakarta Timur dan Metro: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Irham Fahmi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- *Manajemen Perbankan*. Rajawali Pers, 2014.
- Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- M. Nur Riyanto Al Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Nurul Zuriyah. *Metodologi Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Rizal Yaya, Aji Erlangga, dan Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Sugiono. *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984.
- Thamrin Abdullhah dan Farcis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

OUTLINE
PENGHIMPUNAN DANA PADA PT. BANK BNI SYARIAH
KC TANJUNG KARANG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- F. Latar Belakang Masalah
- G. Pertanyaan Penelitian
- H. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- I. Metode Penelitian
- J. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

C. Tinjauan Mengenai Perbankan Syariah

4. Pengertian Perbankan Syariah
5. Fungsi dan Peran Perbankan Syariah
6. Landasan Hukum Perbankan Syariah

D. Tinjauan Mengenai Penghimpunan Dana

5. Pengertian Penghimpunan Dana
6. Sumber Dana Bank
7. Media Penghimpunan Dana
8. Akad Pe penghimpunan Dana
9. Upaya Bank dalam Menghimpun Dana Pihak Ketiga

BAB III PEMBAHASAN

E. Gambaran Umum BNI Syariah

9. Sejarah BNI Syariah
10. Visi dan Misi BNI Syariah
11. Struktur Organisasi Kantor Cabang BNI Syariah
12. Produk Dana BNI Syariah

F. Penghimpunan Dana pada PT. Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang

BAB IV PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA

1. Wawancara dengan Bapak M. Tufik Dwinanto selaku *Operational Manager* pada Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang
 - a. Dari mana sumber dana Bank BNI Syariah?
 - b. Akad apa saja yang digunakan dalam produk tabungan?
 - c. Apa keuntungan bagi masyarakat yang menyimpan dananya di BNI Syariah?
2. Wawancara dengan Bapak Adrian selaku Funding Officer pada Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang
 - a. Sebagian besar dana bank BNI Syariah berasal dari mana?
 - b. Berapa nisbah bagi hasil deposito?
 - c. Bagaimana Mekanisme penghimpunan dana di BNI Syariah?
 - d. Berapa banyak nasabah funding/dana yang dimiliki BNI Syariah hingga saat ini?
Dan juga data pertahun dari 5 tahun sebelumnya.
3. Wawancara dengan Ibu Messa Warinka selaku Funding Asisstant pada Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang
 - a. Apa saja persyaratan bagi calon nasabah yang ingin membuka rekening dana pada bank BNI Syariah?
 - b. Produk apa yang sering ditawarkan kepada nasabah?
4. Dokumentasi
 - a. Sejarah BNI Syariah
 - b. Profil BNI Syariah
 - c. Struktur Organisasi Kantor Cabang BNI Syariah
 - d. Brosur Produk Dana Bank BNI Syariah

RIWAYAT HIDUP



Kusuma Hidayanti dilahirkan di Desa Jatibaru pada tanggal 16 Januari 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Hardiyanto dan Ibu Umi Hidayah.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN 1 Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Bintang, dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan pendidikan

Menengah Atas pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Bintang dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dimulai pada semester I Tahun Angkatan 2014/2015.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota KASEI Filantropi dan juga pengurus HIMA D-III Perbankan Syariah.